



PENETAPAN

Nomor 263 /Pdt.P/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata berupa Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas Permohonan:

Nama : **AO SOEI TIEN**
NIK : 7106036904650001
Tempat Lahir : Airmadidi
Tanggal Lahir : 29-04-1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 58 Tahun
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Lingkungan V, Kel/Desa Airmadidi Bawah, Kecamatan Airmadidi Minahasa Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FELDA.C MARAMIS SH** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor **FELDA.C MARAMIS SH & REKAN yang** beralamat Jl. Manado-Bitung, Watudambo 2, Kec. Kauditan, Kab MINUT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 3 September 2024 Nomor 459/SK/2024/PN.Arm.

Selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Airmadidi;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 263/Pdt.P/2024/PN Arm tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Penunjukkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 263 /Pdt.P/2024/PN Arm yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan ini;

Telah membaca dan mempelajari Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 263/Pdt.P/2024/PN Arm tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi serta segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 Perdata No. 263/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor 263/Pdt.P/2024/PN Arm, telah mengajukan Permohonan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 29 April 1965 di Airmadidi dari pasangan suami Alm. Ao Thek Un dan Istri Alm. Hoe Mei Yin berdasarkan akta kelahiran (golongan Tionghoa) catatan sipil Nomor 15/1965.
2. Bahwa sejak lahir berdasarkan akta kelahiran sampai menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam ijasah memakai nama Ao Soei Tien.
3. Bahwa Pemohon Menikah dengan Alm. Pieters Djeks Simson Surentu pada tanggal 9 Juli 1987 berdasarkan akta perkawinan nomor 43/23/87.
4. Bahwa saat ini Pemohon pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) seumur hidup Nama **AO SOEI TIEN** NIK: 7106036904650001 kewarganegaraan Indonesia
5. Bahwa Pemohon sempat memiliki kartu tanda penduduk (KTP) bernama Tineke Koloay sampai tahun 2014 NIK: 7106036904650001 dan sudah tidak berlaku lagi.
6. Bahwa pada tahun 2001 Pemohon melakukan transaksi jual beli tanah dihadapan PPAT sementara Sem J. Sumarauw tanggal 21 september 1999 berdasarkan sertifikat hak milik nomor 114 kelurahan Sarongsong I atas nama Paulien Koloay, Pemohon sebagai pembeli menggunakan / memakai nama Tineke Koloay.
7. Bahwa oleh karena saat ini dan berdasarkan data nama dalam kartu tanda Penduduk seumur hidup surat akta kelahiran dan ijasah memakai nama Ao Soei Tien, maka pemohon mengajukan permohonan guna merubah nama dalam sertifikat Hak Milik no. 114 tersebut diatas dari Tineke Koloay menjadi Ao Soei Tien berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi, guna didaftarkan pada Kantor Pertanahan Minahasa Utara, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat ini.
8. Bahwa berdasarkan surat keterangan pemerintah Kelurahan Airmadidi Bawah tertanggal 3 Juli 2024 nama Tineke Koloay dan Ao Soei Tien adalah orang yang sama.

Halaman 2 Perdata No. 263/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon bermohon agar kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Tineke Koloay dan Ao Soei Tien adalah orang yang sama.
3. Menyatakan pemohon dapat merubah nama pemohon dalam sertifikat No 114 dari nama Pemohon Tineke Koloay menjadi nama Pemohon sesuai KTP dan Kartu Keluarga yaitu Ao Soei Tien .
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang Kuasanya tersebut di atas kemudian persidangan dimulai dengan membacakan Permohonan yang bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15/1965 atas nama So ei Tien yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi golongan Tonghoa tertanggal 30 September 1965, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ao Soei Tien yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tanggal 7 Februari 2024, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan aslinya
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Belajar SMA atas nama Ao Soei Tien tertanggal 7 Mei 1983 dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 114 Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Kecamatan Airmadidi Kelurahan Saronsong, telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK 7106036904650001 atas nama TINEKE KOLOAY, telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda, telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;

Halaman 3 Perdata No. 263/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotocopy Surat Pernyataan Tertanggal 17 September 2024, telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 260/SK/AB/V/2024 tertanggal 15 Mei 2024, telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 883/SK/L.SI/IX/2024 tertanggal 13 September 2024, telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP 743/71.03.23.1007/2001 atas ama AO SOEI TIEN tertanggal 29 April 2004, telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda, telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP 587/71.03.23.1004/08 atas ama AO SOEI TIEN tertanggal 29 April 2011, telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda, telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut di atas telah pula didengar keterangan kedua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah Janji sebagai berikut:

1. Saksi LEXY MERAI

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan berkaitan permohonan akan ada perubahan nama disertifikat pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena pemohon dan istri saksi kakak beradik;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Airmadidi Bawah Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa, Nama pemohon yang tertulis di sertifikat adalah Tineke Koloay;
- Bahwa nama AO SOEI TIEN dan nama TINEKE KOLOY adalah orang yang sama;
- Bahwa, setahu saksi Panggilan hari hari pemohon adalah keke ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Sejak tahun 1988 saksi sudah kenal dengan pemohon dan Setahu saksi pemohon sudah menjadi warga negara Indonesia sejak pemohon menikah;
- Bahwa, nama Suami pemohon memang asli orang Airmadidi Namanya Jecky Sarentu;
- Bahwa, ayah mertua dan ibu mertua saksi yang adalah orang tua pemohon sudah menjadi warga negara Indonesia;
- Bahwa, pemohon Ada delapan kakak beradik yang pertama bernama Lien Rumuat yang kedua bernama Dian Aoly, yang ketiga bernama Leohoa Koloay, yang keempat Ani Koloay, yang kelima Treis Koloay, yang keenam bernama Ao Soei Tien, yang ketujuh bernama Jansen Aorhont Koloay dan kedelapan bernama Vonni Koloay;
- Bahwa, istri saksi bernama Treis Koloay anak kelima dari orang tua pemohon;
- Bahwa, ayah Hoe Mei Yin dan Ibu bernama Ao Thek Un nama Indonesia ibu pemohon adalah Paulin Koloay
- Bahwa, setahu saksi tahu dahulunya itu tanah yang di sertifikat tersebut adalah milik orang tua pemohon namun karena orang tua pemohon sudah sakit sakitan dan membutuhkan biaya pengobatan akhirnya kakak beradik pemohon dan orang tua pemohon memutuskan untuk menjual kepada pemohon karena memang pemohon tinggal di tanah rumah tersebut setelah pemohon membeli uang tersebut dipakai untuk pengobatan dan juga dibagikan secara adil pada kakak beradik pemohon;
- Bahwa, pemohon dan kakak beradik pemohon hubungannya baik baik dan tidak pernah ada masalah;

2. Saksi ORYK SONY KALESARAN, ;

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan berkaitan permohonan akan ada perubahan nama disertifikat pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena pemohon adalah masyarakat saksi;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Desa Airmadidi Bawah Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa, Nama pemohon yang sebertulis di sertifikat adalah Tineke Koloay;

Halaman 5 Perdata No. 263/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama AO SOEI TIEN dan nama TINEKE KOLOAY adalah orang yang sama yaitu pemohon ;
- Bahwa, nama Panggilan hari hari pemohon adalah keke ;
- Bahwa, Saksi sudah lama menenal pemohon upa namun sudah lama sekali;
- Bahwa, Setahu saksi pemohon sudah menjadi warga negara Indonesia sejak pemohon menikah;
- Bahwa, setau saksi ketika Saksi pulang dari Jakarta tahun 1999 dan saksi bertetangga dengan pemohon saksi melihat Pemohon tinggal di rumah pemohon Bersama suami pemohon dan anak anak pemohon;
- Bahwa, tempat tinggal saksi Sekitar dua puluh sampai tiga puluh meter dan saksi tinggal sejak 1999;
- Bahwa, Selama saksi bertetangga saksi tidak pernah melihat ada keributan di rumah pemohon;
- Bahwa, setahu saksi ayah pemohon bernama Hoe Mei Yin dan Ibu pemohon bernama Ao Thek Un nama Indonesia ibu pemohon adalah Paulin Koloay
- Bahwa, Saksi tidak tahu tanah yang bersertifikat tersebut awalnya milik siapa dan yang saksi tahu pemohon sudah tinggal di rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa, sedari dulu yang saksi tau jika pemohon dan anak serta suminya yang tinggal di tanah yang bersertifikat tersebut dan tidak ada orang lain yang tinggal di situ serta Tidak ada yang pernah keberatan akan hal itu;
- Bahwa, setahu saksi atas tanah yang bersertifikat tersebut tidak pernah ada masalah;

3. Saksi FRISKI PATEH,

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan berkaitan permohonan akan ada perubahan nama disertifikat pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena pemohon adalah ibu kandung saksi kakak beradik namun ibu kandung saksi sudah meninggal dunia;

Halaman 6 Perdata No. 263/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon tinggal di Desa Airmadidi Bawah Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa, Nama pemohon yang sebertulis di sertifikat adalah Tineke Koloay;
- Bahwa, nama AO SOEI TIEN dan nama TINEKE KOLOAY adalah orang yang sama;
- Bahwa, nama Panggilan hari hari pemohon adalah keke ;
- Bahwa, nama Indonesia pemohon adalah TINEKE KOLOAY yang sehari hari dipanggil tante keke;
- Bahwa, Setahu saksi pemohon sudah menjadi warga negara Indonesia sejak pemohon menikah;
- Bahwa, Suami pemohon memang asli orang Airmadidi Namanya Jecky Sarentu;
- Bahwa, setahu saksi pemohon Ada delapan kakak beradik yang pertama bernama Lien Rumuat yang kedua bernama Dian Aoly, yang ketiga bernama Leohoa Koloay, yang keempat Ani Koloay, yang kelima Treis Koloay, yang keenam bernama Ao Soei Tien, yang ketujuh bernama Jansen Aorhont Koloay dan kedelapan bernama Vonni Koloay;
- Bahwa, nama ibu kandung pemohon adalah paulin Koloay;
- Bahwa, nama ayah Hoe Mei Yin dan Ibu bernama Ao Thek Un nama Indonesia ibu pemohon adalah Paulin Koloay;
- Bahwa, saksi tahu dahulunya itu milik orang tua pemohon namun karena orang tua pemohon sudah sakit sakitan dan membutuhkan biaya pengobatan akhirnya kakak beradik pemohon dan orang tua pemohon memutuskan untuk menjual kepada pemohon karena memang pemohon tinggal di tanah rumah tersebut setelah pemohon membeli uang tersebut dipakai untuk pengobatan dan juga dibagikan secara adil pada kakak beradik pemohon saksi tahu cerita tersebut karena diceritakan ayah saksi sekitar tahun duaribuan;
- Bahwa, ibu saksi bernama Vouny Koloay
- Bahwa, setahu saksi Tidak ada yang keberatan atas tanah milik pemohon tersebut;
- Bahwa, setahu saksi hubungan semua bersaudara pemohon baik baik tidak pernah ada masalah

Halaman 7 Perdata No. 263/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sertifikat nomor 114 Benar itu milik pemohon yang bernama Ao Soei Tien atau Tineke koloay;

4. Saksi LEO KOLOAY

- Bahwa, Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, karena pemohon merupakan adik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan berkaitan permohonan akan ada perubahan nama disertifikat pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena pemohon adalah adik kansung saksi;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Desa Airmadidi Bawah Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa, Nama pemohon yang sebertulis di sertifikat adalah Tineke Koloay;
- Bahwa, nama AO SOEI TIEN dan nama TINEKE KOLOAY adalah orang yang sama;
- Bahwa, setahu saksi Panggilan hari hari pemohon adalah keke ;
- Bahwa, nama Indonesia pemohon adalah TINEKE KOLOAY yang sehari hari dipanggil tante keke;
- Bahwa, Setahu saksi pemohon sudah menjadi warga negara Indonesia sejak pemohon menikah;
- Bahwa, Suami pemohon memang asli orang Airmadidi Namanya Jecky Sarentu;
- Bahwa, kami bersaudara ada delapan kakak beradik yang pertama bernama Lien Rumuat yang kedua bernama Dian Aoly, yang ketiga bernama Leohoa Koloay, yang keempat Ani Koloay, yang kelima Treis Koloay, yang keenam bernama Ao Soei Tien, yang ketujuh bernama Jansen Aorhont Koloay dan kedelapan bernama Vonni Koloay;
- Bahwa, ayah pemohon bernama Hoe Mei Yin dan Ibu bernama Ao Thek Un nama Indonesia ibu pemohon adalah Paulin Koloay;
- Bahwa, saksi tahu dengan sertifikat nomor 114 awalnya itu milik orang tua pemohon dan saksi namun karena orang tua pemohon dan saksi sudah sakit sakitan dan membutuhkan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan akhirnya kakak beradik pemohon dan orang tua pemohon memutuskan untuk menjual kepada pemohon karena memang pemohon tinggal di tanah rumah tersebut setelah pemohon membeli uang tersebut dipakai untuk pengobatan dan juga dibagikan secara adil pada kakak beradik pemohon;

- Bahwa, pemohon dan kakak beradik pemohon hubungannya baik baik dan tidak pernah ada yang keberatan atas kepemilikannya tersebut karena semua kakak beradik mendapatkan juga bagian yang diberikan orang tua setelah [pemohon membayar tanah dan bangunan tersebut;

- Bahwa, setahu saksi pemohon ingin merubah nama pemohon di sertifikat nomor 114 Karena semenjak sudah ada kartu penduduk elektronik data base dan semua dokumen pemohon adala AO SOEI TIEN dan hanya disertifikat 114 yang memakai nama Tineke Koloay ;

- Bahwa, benar pemohon dari dulu memilki dua kartu tanda penduduk yang satu bernama AO SOEI TIEN dan yang satu bernama Tineke Koloay namun semenjak sudah ada kartu tanda penduduk elektronik data base pemohon di catatan sipil bernama AO SOEI TIEN;

- Bahwa, Sampai saat ini tanah dan rumah tersebut tidak pernah bermasalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan di depan persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-11 serta keterangan saksi Lexi Merai, saksi Oryk sony Kalesaran, saksi Frisky Pateh dan saksi Leo

Halaman 9 Perdata No. 263/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koloay yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Airmadidi Bawah Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara sehingga Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P- 11 serta keterangan saksi-saksi yang bernama saksi Lexi Merai, saksi Oryk sony Kalesaran, saksi Frisky Pateh dan saksi Leo Koloay oleh karena terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain, maka telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama pemohon yang terdapat disertifikat hak milik pemohon yaitu sertifikat No 114 (bukti P-5)
- Bahwa, tanah dan bangunan dalam sertifikat 114 tersebut adalah milik pemohon yang diperoleh pemohon dari pembelian kepada orang tua pemohon dimana nama sertifikat tersebut nama pemiliknya adalah pemohon dengan nama Tineke Koloay yang ingin pemohon rubah nama pemohon tersebut dengan nama pemohon yang saat ini digunakan yaitu AO SOEI TIEN (bukti P-5);
- Bahwa, pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama AO TAK UN dan HOE MEI YIN yang awalnya pemohon adalah warga Negara Tionghoa kemudian Pemohon pindah warga Negara menjadi Warga Negara Indonesia semenjak Pemohon menikah dengan suami pemohon yang warga Negara Indonesia pada tahun 1988 (bukti P-1);
- Bahwa, orang tua Pemohon menjadi warga negara Indonesia dan nama Indonesia ibu pemohon adalah Pauline Koloay;
- Bahwa, pemohon sejak kecil dikenal dengan nama AO SOEI TIEN bahkan semua ijasah Pemohon tertulis nama pemohon adalah AO SOEI TIEN (P-4,);
- Bahwa, semenjak pemohon menjadi warga Negara Indonesia nama pemohon selain AO SOEI TIEN Juga dikenal nama pemohon yaitu Tineke Koloay ;
- Bahwa pada tahun sebelum sebelumnya untuk satu orang dbisa mempunyai 2 KTP dimana Ktp pemohon yang satu atas nama pemohon yaitu AO SOEI TIEN dan yang satunya lagi nama Pemohon adalah TINEKE KOLOAY yang pemohon gunakan untuk melakukan administrasi kependudukan (bukti P-6,P-10 dan P-11);
- Bahwa, pada saat pemohon membneli tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat No 114 kepada orang tua pemohon tersebut

Halaman 10 Perdata No. 263/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon menggunakan nama Tineke Koloay dan pada tahun 1999 tersebut selain KTI pemohon tertulis Tineke Koloay , Pemohon juga mempunyai KTP atas nama pemohon tertulis AO SOEI TIEN (bukti P-5)

- Bahwa, setelah sertifikat No 114 dibalik nama menjadi nama pemohon sertifikat tersebut pemohon jaminkan beberapa kali di Bank BRI dan pada saat pelunasan dan dilakukan Roya di BPN pada tanggal 10 Juni 2024 pada saat itu pemohon memaksukkan identitas pemohon berupa KTP atas nama Pemohon sesuai dengan KTP yaitu AO SOEI TIEN sedangkan nama pemohon di sertifikat tertulis nama pemohon yaitu TINEKE KOLOAY sehingga pemohon memasukkan Surat keterangan dari yang menyatakan jika nama TINEKEW KOLOAY sebagaimana Sertifikat No 114 adalah orang yang sama dengan nama pemohon AO SOEI TIEN sehingga pemohon dapat meroya Sertifikat pemohon di BPN tersebut (bukti P-8 dan Bukti P-9)

- Bahwa, tujuan pemohon mengajukan perubahan nama pemohon di sertifikat No 114 tersebut karena saat ini semua surat surat yang menunjukkna identitas pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan surat surat di kelurahan tercatat nama [pemohon adalah AO SOEI TIEN sedangkan nama pemohon TINEKE KOLOAY dan Nama Pemohon AO SOEI TIEN adalah orang yang sama yaitu pemohon (P2 dan P-3);

- Bahwa Pemohon sudah pernah meminta petunjuk ke BPN Kabupaten Minahasa Utara dan mendapat petunjuk bahwa Pemohon harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk mengganti nama pemohon di Sertifikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dapat tidaknya Pemohon Permohonan Pemohon dikabulkan akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut,

Menimbang, bahwa Pasal 2 UU Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang No 23 tahun 2006 Tentang administrasi Negara Kependudukan merumuskan bahwa peristiwa kependudukan antara lain kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, , pengangkatan, pengakuan , pengesahan anak, perubahan status, kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian

Halaman 11 Perdata No. 263/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UU Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat tinggal Pemohon dan sebagaimana bukti P-2 s/d P-11 tercatat alamat pemohon beralamat di Airmadidi kabupaten Minahasa Utara yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Airmadidi sehingga telah tepat Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Airmadidi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama pemohon yang terdapat disertifikat hak milik pemohon yaitu sertifikat No 114 (bukti P-5) dimana tanah dan bangunan dalam sertifikat Hak milik Nomor 114 tersebut adalah milik pemohon yang diperoleh pemohon dari pembelian kepada orang tua pemohon dimana nama Pemilik dalam sertifikat tersebut nama pemiliknya adalah pemohon dengan nama Tineke Koloay yang ingin pemohon rubah nama pemohon tersebut dengan nama pemohon yang saat ini digunakan yaitu AO SOEI TIEN (bukti P-5) dan Pemohon yang adalah anak dari pasangan suami istri bernama AO TAK UN dan HOE MEI YIN yang awalnya pemohon adalah warga Negara Tionghoa kemudian Pemohon pindah warga Negara menjadi Warga Negara Indonesia semenjak Pemohon menikah dengan suami pemohon yang warga Negara Indonesia pada tahun 1988 (bukti P-1) kemudian orang tua Pemohon menjadi warga negara Indonesia dan nama Indonesia ibu pemohon adalah Pauline Koloay sehingga pemohon sejak kecil dikenal dengan nama AO SOEI TIEN bahkan semua ijasah Pemohon tertulis nama pemohon adalah AO SOEI TIEN (P-4,) namun semenjak pemohon menjadi warga Negara Indonesia nama pemohon selain AO SOEI TIEN Juga dikenal nama pemohon yaitu Tineke Koloay dan pada tahun sebelum sebelumnya untuk satu orang dbisa mempunyai 2 KTP dimana Ktp pemohon yang satu atas nama pemohon yaitu AO SOEI TIEN dan yang satunya lagi nama Pemohon adalah TINEKE KOLOY yang pemohon gunakan untuk melakukan administrasi kependudukan (bukti P-6,P-10 dan P-11) dan pada saat pemohon membeli tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat No 114 kepada orang tua pemohon tersebut pemohon menggunakan nama Tineke Koloay dan pada tahun 1999 tersebut selain KTP pemohon tertulis Tineke Koloay , Pemohon juga mempunyai KTP atas nama

Halaman 12 Perdata No. 263/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tertulis AO SOEI TIEN (bukti P-5) dan setelah sertifikat No 114 dibalik nama menjadi nama pemohon sertifikat tersebut pemohon jaminkan beberapa kali di Bank BRI dan pada saat pelunasan dan dilakukan Roya di BPN pada tanggal 10 Juni 2024 pada saat itu pemohon memasukkan identitas pemohon berupa KTP atas nama Pemohon sesuai dengan KTP yaitu AO SOEI TIEN sedangkan nama pemohon di sertifikat tertulis nama pemohon yaitu TINEKE KOLOAY sehingga pemohon memasukkan Surat keterangan dari yang menyatakan jika nama TINEKEW KOLOAY sebagaimana Sertifikat No 114 adalah orang yang sama dengan nama pemohon AO SOEI TIEN sehingga pemohon dapat meroya Sertifikat pemohon di BPN tersebut (bukti P-8 dan Bukti P-9) sehingga tujuan pemohon mengajukan perubahan nama pemohon di sertifikat No 114 tersebut karena saat ini semua surat surat yang menunjukan identitas pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan surat surat di kelurahan tercatat nama pemohon adalah AO SOEI TIEN sedangkan nama pemohon TINEKE KOLOAY dan Nama Pemohon AO SOEI TIEN adalah orang yang sama yaitu pemohon (P2 dan P-3);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta fakta tersebut diatas bahwa tujuan pemohon yang ingin mengganti nama pemohon di sertifikat milik Pempohon yaitu SHM No 114 mengikuti nama pemohon yang ada di KTP dan Identitas pemohon saat ini yang dikeluarkan oleh dinas catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari ketika pemohon sudah meninggal dunia karena terdapat nama yang berbeda terhadap identitas pemohon tersebut sedangkan SHM No 114 milik Pemohon tersebut adalah Surat yang bernilai dan berharga sehingga Hakim menilai dengan memperhatikan bukti bukti yang diajukan pemohon sebagaimana fakta persidangan dimana Pemohon telah menggunakan nama pemohon yaitu AO SOEI TIEN dan TINEKE KOLOAY untuk diri pemohon sendiri dan memperhatikan tanggal lahir pemohon sama, tanda tangan pemohon sama , Foto sama antara satu dengan yang lainnya baik yang terdapat dalam KTP atas nama Pemohon menggunakan nama Ao Soei Tien dan atas nama Pemohon menggunakan Nama Tineke Koloay , terdapat di ljasah, Surat keterangan maka Hakim berkesimpulan walaupun dalam identitas pemohon terdapat perbedaan nama akan tetapi orangnya adalah sama karena tidak akan mungkin terdapat orang lain yang sama tanda tangan, foto, tanggal lahir ,orang tua, suami dan tanggal perkawinan serta saksi saksi yang menerangkan bahwa dua nama tersebut adalah orang yang sama maka berdasarkan pertimbangan tersebut

Halaman 13 Perdata No. 263/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya permohonan pemohon dapat dikabulkan dan karena alasan pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan untuk menjamin kepastian hukum, identitas pribadi pemohon sehingga petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas oleh karena nama pemohon yang digunakan dalam sertifikat No 114 yaitu Tineke Koloay adalah orang yang sama dengan nama pemohon sebagaimana identitas pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga saat ini yaitu AO SOEI TIEN maka beralasan hukum demi kepastian hukum, identitas pribadi Pemohon maka beralasan hukum petitum angka 3 pula untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UU Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Tineke Koloay dan Ao Soei Tien adalah orang yang sama.
3. Menyatakan pemohon dapat merubah nama pemohon dalam sertifikat No 114 dari nama Pemohon Tineke Koloay menjadi nama Pemohon sesuai KTP NIK 7106036904650001 dan Kartu Keluarga yaitu Ao Soei Tien .

Halaman 14 Perdata No. 263/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 oleh NUR DEWI SUNDARI, SH,M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh INGGRANI SUPIT, SH., selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dalam persidangan elektronik.

Panitera

Hakim

INGGRANI SUPIT S.H.

NUR DEWI SUNDARI, SH.,M.H



Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
- Biaya Proses	: Rp.100.000,00;
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00;
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. –
- Meterai	: Rp. 10.000,00;
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>

Rp. 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)